



FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROFESI DOKTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Raya Raden Fatah, Parung Serab, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Telp. 021-2756 4161, 2756 4011 ; Website : fk.uhamka.ac.id; E-mail : kedokteran@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR : 400 /A.08.02/2024

TENTANG

PENETAPAN BUKU MODUL DAN LOG BOOK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. bahwa buku Modul dan Log Book Program Pendidikan Profesi Dokter adalah buku-buku yang berisi panduan dan log book serta tata cara pelaksanaan program pendidikan profesi dokter bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran;
- b. bahwa dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusan, serta untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan profesi dokter, maka perlu adanya buku modul dan log book bagi program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan buku modul dan log book Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 302/A.01.02/2022 tanggal 5 April 2022, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2022 – 2026.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 801/A.01.01/2014, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Buku Modul dan Log Book Kedokteran Komunitas Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Kedua : Keputusan ini disampaikan untuk dipedomani bagi Dosen Pendidik Klinis dan seluruh mahasiswa yang akan melakukan Pendidikan Profesi Dokter di Rumah Sakit atau Instansi Kesehatan Mitra.
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 Ramadan 1445 H.

1 April 2024 M.

Dekan,



Dr. dr. Wawang S. Sukarya, Sp. OG(K), MARS, MH. Kes

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran
4. Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.